

# Implementasi UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komponen Cadangan Untuk Pertahanan Negara

<sup>1</sup>Agung Udayana, <sup>2</sup>Wilopo

<sup>1</sup>Program Studi Doktoral, Universitas Pertahanan RI

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan RI

E-mail: [bigudy96@gmail.com](mailto:bigudy96@gmail.com), [wilopo02@gmail.com](mailto:wilopo02@gmail.com)

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara merupakan landasan strategis dalam memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta melalui pembentukan Komponen Cadangan (Komcad). Penelitian ini menganalisis implementasi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) sebagai Komponen cadangan dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam rekrutmen dan pelatihan, tantangan masih muncul dalam hal pemahaman publik, koordinasi antar instansi, serta integrasi antara komponen militer dan sipil. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan kelembagaan, optimalisasi pelatihan, serta peningkatan sinergi antara TNI dan masyarakat sipil guna mendukung pertahanan negara secara lebih komprehensif.

**Kata kunci:** Komponen cadangan, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, UU No. 23 Tahun 2019.

## ABSTRACT

*Law Number 23 of 2019 concerning the Utilization of National Resources for National Defense is a strategic foundation in strengthening the total people's defense system through the formation of the Reserve Component (Komcad). This study analyzes the implementation of human resource (HR) empowerment as a Reserve Component using qualitative descriptive methods through document studies and interviews with stakeholders. The results of the study indicate that although there has been progress in recruitment and training, challenges still arise in terms of public understanding, coordination between agencies, and integration between military and civilian components. To increase the effectiveness of this policy, institutional strengthening, training optimization, and increased synergy between the TNI and civil society are needed to support national defense more comprehensively.*

**Keyword :** Reserve component, human resources, policy implementation, Law Number 23 of 2019.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pertahanan negara, ancaman yang dihadapi oleh Indonesia semakin kompleks dan multidimensi, mencakup ancaman militer konvensional hingga ancaman non-militer seperti ancaman siber, terorisme, dan ancaman ekonomi (Sukma, 2019). Ancaman ini tidak hanya memerlukan respons dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan, tetapi juga keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mendukung terciptanya ketahanan nasional (Saragih & Yani, 2021). Sistem pertahanan negara Indonesia menempatkan rakyat sebagai elemen sentral dalam mendukung kekuatan pertahanan. Oleh karena itu, penerapan konsep Sistem Pertahanan Semesta menjadi sangat relevan guna menjawab tantangan tersebut (Soebijanto, 2020).

Sistem Pertahanan Semesta yang salah satunya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), menjadi langkah konkret dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional sebagai elemen pendukung pertahanan (Kementerian Pertahanan RI, 2019). Dalam kerangka ini, komponen cadangan merupakan salah satu elemen strategis yang mendukung TNI untuk menghadapi berbagai potensi ancaman (Hutabarat, 2022). Komponen cadangan menjadi kekuatan yang berpotensi memperbesar komponen utama untuk dapat dimobilisasi dalam keadaan darurat maupun ancaman nyata terhadap kedaulatan negara (Widjajanto, 2021).

Implementasi UU No. 23 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia melalui perekrutan, pelatihan, dan pembinaan komponen cadangan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti sosialisasi yang belum maksimal hingga kendala operasional dalam integrasi sipil-militer (Rachmat, 2020). Koordinasi lintas sektoral juga sering tidak optimal, sehingga terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan keterlambatan implementasi program (Prasetyo, 2022). Selain itu, faktor pendanaan sering kali terhalang oleh prioritas anggaran program lain, seperti

pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur umum (Nasution, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam guna mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi dan signifikansi pemberdayaan sumber daya manusia dalam komponen cadangan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.

Keberadaan komponen cadangan sebagai elemen strategis yang memperkuat kapasitas pertahanan negara tidak hanya berperan sebagai cadangan tenaga militer, tetapi juga manifestasi dari partisipasi aktif masyarakat sipil dalam sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional (Santoso, 2022). Urgensi penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana komponen cadangan dapat dioptimalkan dalam mendukung TNI. Peran komponen cadangan tidak hanya bersifat reaktif dalam menghadapi ancaman langsung, tetapi juga preventif dalam meningkatkan ketahanan nasional secara menyeluruh (Yulianto, 2021). Penelitian ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi implementasi kebijakan dan memastikan bahwa potensi besar komponen cadangan dapat diwujudkan melalui pemberdayaan SDM yang tepat, efektif, dan terintegrasi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan juga berupaya mengidentifikasi aspek sosialisasi, pelatihan, dan integrasi Komcad dengan TNI. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan peran komponen cadangan sebagai elemen dalam memperkuat sistem Pertahanan Semesta. Dengan perspektif tertentu pola tersebut memastikan komponen cadangan berfungsi secara optimal sebagai pendukung pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika ancaman masa kini dan masa depan.

## 2. LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan

(Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant 2004).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor

kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi

birokrasi pemerintah.

### **Komponen Cadangan**

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Nomor 23 Tahun 2019 komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam Pasal 28 UU PSDN disebutkan, Komponen Cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari. Setelah ditetapkan, anggota komponen cadangan kembali ke profesi masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanya pada saat mengikuti pelatihan dan mobilisasi. Namun, anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Komponen cadangan dikerahkan apabila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Kemudian, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang komando dan kendalinya berada di bawah Panglima TNI.

Pertahanan Negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer melainkan tugas dan kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia karena sistem pertahanan Negara kita adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Kesemestaan tersebut perlu diterapkan secara nyata dengan meningkatkan peran dan partisipasi setiap Warga Negara untuk Bela Negara, salah satunya adalah menjadi anggota Komcad yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu jika Negara dalam keadaan darurat. Komcad adalah prajurit-prajurit yang kuat, Tangguh dan berwibawa yang selalu siap untuk membuktikan kecintaannya kepada tanah air, bangsa dan Negara. Indonesia sudah mempunyai Komcad tiga matra untuk melaksanakan strategi pertahanan berlapis yang memperbesar dan memperkuat komponen utama (TNI).

### **3. METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Creswell, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait implementasi kebijakan komponen cadangan dalam sistem pertahanan nasional (Patton, 2015). Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat Kementerian Pertahanan, akademisi, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam program Komponen cadangan (Neuman, 2014). Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif, di mana hasil wawancara dan kajian literatur dikompilasi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola dan hubungan antara variabel yang diteliti (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk regulasi terkait, hasil penelitian sebelumnya, dan perspektif para ahli di bidang pertahanan (Denzin & Lincoln, 2017). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kebijakan guna mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 dalam pemberdayaan Komcad (Dunn, 2018). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris dan mendukung perbaikan kebijakan di masa mendatang.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data penelitian, pertahanan nasional membutuhkan:

#### **Kerangka Kebijakan**

Pertahanan Negara memerlukan landasan hukum yang jelas dan terstruktur, yang diwujudkan melalui regulasi strategis hingga pedoman teknis bertujuan memberikan arahan atau strategi, operasional dan teknis yang spesifik dalam pelaksanaan program Komponen cadangan (Siregar, 2021). Selain itu, Perpres dan pedoman teknis dari Kementerian Pertahanan dirancang untuk memastikan sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, sehingga program pengelolaannya berjalan sesuai dengan tujuan (Wibowo, 2020).

#### **Mekanisme Rekrutmen dan Pelatihan**

Rekrutmen komponen cadangan merupakan salah satu aspek krusial dalam

implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara. Mekanisme ini dirancang agar dapat menarik partisipasi sukarela dari warga negara yang memenuhi syarat, tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi mereka (Nasution, 2021). Rekrutmen dilakukan secara sukarela dengan seleksi administratif dan kompetensi. Setelah itu, calon akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran yang mencakup pembentukan disiplin, teknik bertahan hidup (survival), strategi pertempuran, dan dasar-dasar penggunaan senjata ringan (Suharto, 2022).

Setelah peserta menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dengan hasil yang memuaskan, mereka akan mendapatkan sertifikasi resmi sebagai anggota komponen cadangan. Sertifikasi ini mencakup pengakuan terhadap keterampilan yang diperoleh selama pelatihan, dan siap untuk dimobilisasi dalam situasi darurat nasional (Mustofa, 2021). Evaluasi pasca-pelatihan juga dilakukan untuk menilai sejauh mana lulusan tetap menjaga kesiapan mereka dalam kondisi fisik dan mental yang optimal. Dengan adanya sistem evaluasi dan sertifikasi yang terstruktur serta berkelanjutan, diharapkan komponen cadangan dapat menjadi kekuatan pertahanan negara yang profesional, efektif, dan selalu siap untuk dikerahkan ketika diperlukan.

#### **Mobilisasi dan Integrasi Komponen Cadangan dengan Sektor Sipil**

Mobilisasi dan integrasi komponen cadangan dalam sistem pertahanan nasional Indonesia menjadi bagian integral dari strategi pertahanan semesta. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional, termasuk komponen cadangan, untuk menghadapi ancaman terhadap negara (Nugroho, 2021). Mobilisasi harus dipersiapkan secara dini dengan melakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya manusia yang menjadi anggota komponen cadangan sesuai kebutuhan. Tujuan dilaksanakannya mobilisasi adalah untuk memperbesar kekuatan serta kemampuan komponen utama (TNI) dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer (Sutopo, 2022).

Kerangka kebijakan disamping dalam bentuk peraturan presiden dan kebijakan teknis juga mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alokasi anggaran yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan program. Pemerintah telah menetapkan mekanisme pengelolaan yang melibatkan koordinasi antara Kementerian

Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah. Melalui regulasi ini, pemerintah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberdayaan sumber daya nasional (Arifin, 2022).

Selanjutnya dalam proses rekrutmen pengelolaan sumber daya nasional dilakukan untuk menjaring sumberdaya manusia secara sukarela dilaksanakan secara administrative dan kompetensi. Setelah itu, calon komponen cadangan akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran yang mencakup latihan baris berbaris, kedisiplinan, teknik bertahan hidup (survival), teknik tempur dasar, latihan menembak. Peserta yang sudah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dengan hasil yang memuaskan, mereka akan mendapatkan sertifikasi resmi sebagai anggota komponen cadangan dan mendapat pengakuan sebagai kekuatan cadangan nasional atau disebut komcad (komponen cadangan)

Undang-Undang PSDN mengatur bahwa mobilisasi komponen cadangan hanya dapat dilakukan melalui keputusan Presiden, yang dikeluarkan dalam kondisi darurat atau saat negara menghadapi ancaman pertahanan yang signifikan (Kementerian Pertahanan RI, 2020). Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus memperhatikan keseimbangan antara kesiapsiagaan pertahanan dan kelangsungan aktivitas ekonomi.

#### **Dampak Implementasi terhadap Pertahanan Nasional**

Sistem pertahanan Indonesia berbasis Sishankamrata menuntut terintegrasinya seluruh potensi nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan teori keamanan kolektif yang mengedepankan sinergi antar komponen bangsa (Widjajanto, 2021). Implementasi Undang-Undang PSDN memberikan dampak signifikan terhadap pertahanan nasional dalam berbagai aspek, salah satunya peningkatan kapasitas pertahanan negara melalui optimalisasi sumber daya nasional. Dengan adanya komponen cadangan yang terlatih dan siap dimobilisasi, negara memiliki cadangan strategis dalam menghadapi berbagai ancaman (Putra, 2023).

Kebhasilan pelaksanaan kebijakan terkait komponen cadangan juga memicu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bela negara (Yulianto, 2021). Selain itu, partisipasi aktif dalam Komcad memungkinkan masyarakat memiliki keterampilan dasar dalam bidang kepemimpinan, kedisiplinan, dan pengetahuan

teknologi pertahanan, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan (Santoso, 2022). Salah satu aspek krusial dari implementasi UU PSDN adalah peningkatan sinergi antara komponen militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara (Mustofa, 2022).

## 5. KESIMPULAN

Hasil analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan menyatakan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 memiliki potensi besar dalam memperkuat pertahanan negara melalui konsep pertahanan semesta. Namun, keberhasilannya bergantung pada harmonisasi kebijakan, dukungan publik, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Dengan meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh. Apabila mobilisasi dilakukan secara profesional dan efektif serta diintegrasikan dengan sektor sipil, komponen cadangan dapat menjadi kekuatan pertahanan yang strategis, berdaya guna, dan selaras dengan pembangunan nasional, menciptakan sistem pertahanan yang fleksibel dalam menghadapi ancaman di masa depan.

Agar implementasi Undang-Undang ini optimal, maka diperlukan strategi yang komprehensif. Pertama, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kebijakan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk digital dan komunitas berbasis lokal, guna memperkuat pemahaman serta dukungan publik. Kedua, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pertahanan, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait harus diperkuat agar setiap tahapan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga mobilisasi, berjalan sesuai regulasi. Pemerintah daerah berperan dalam alokasi sumber daya dan pembentukan forum koordinasi guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini di tingkat lokal. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam manajemen dan pelatihan harus diprioritaskan dengan platform digital yang mendukung registrasi, pelaporan, dan e-learning untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.

Selain itu, sektor swasta juga berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini melalui penyediaan sarana dan prasarana, investasi dalam industri pertahanan, serta penguatan ketahanan ekonomi dan energi. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang lebih akomodatif serta memberikan insentif agar dunia usaha dapat berkontribusi aktif

dalam pertahanan negara. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat secara luas. Dengan strategi yang terencana dan melibatkan semua pihak, Undang-Undang PSDN dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem pertahanan negara berbasis pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata).

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Yusuf Ali, M.M atas bimbingan, masukan, serta dukungan yang berharga sepanjang pelaksanaan penelitian ini. Semoga temuan penelitian mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cresswell, W. John. (1994). *Research Design: Qualitative And Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in Practice* (3rd ed). London ; New York: Routledge.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arifin, M. (2022). *Pertahanan Nasional: Kajian Strategis dan Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction*. New York: Routledge.
- Edward C. George Edward III (dalam Subarsono, 2011)
- Hidayat, A. (2019). *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Pertahanan Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hutabarat, R. (2022). *Strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman multidimensi*. Jakarta: Pustaka

- Pertahanan.  
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komponen Cadangan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Jakarta: Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan RI.
- McLagan, P. (1997). *Models for HRD Practice : The Integration of HRD into the Organization*. Berrett-Koehler Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Mustofa, R. (2022). *Sinergi Pertahanan dan Kesiapan Komponen Cadangan dalam Konteks Keamanan Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, A. (2021). *Kebijakan pertahanan dan anggaran nasional: Tantangan dan solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Essex: Pearson Education.
- Nugroho, P. (2021). *Strategi Mobilisasi dan Integrasi Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Pelatihan dan Mobilisasi Komponen Cadangan*.
- Poole, A. (2019). "Total Defence Strategies: A Comparative Analysis." *Defence Studies Journal*, 25(3), 45-67.
- Prasetyo, B. (2022). *Implementasi kebijakan pertahanan: Studi kasus Komponen Cadangan*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, T. (2023). *Penguatan Kapasitas Pertahanan melalui Sistem Komponen Cadangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rachmat, F. (2020). *Integrasi sipil-militer dalam sistem pertahanan negara*. Jakarta: PT Gramedia.
- Santoso, D. (2022). *Ketahanan nasional dan peran masyarakat dalam pertahanan negara*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Saragih, E., & Yani, R. (2021). *Total defense concept in Indonesia: Opportunities and challenges*. *Jurnal Pertahanan Negara*, 7(2), 85-102.
- Siregar, H. (2021). *Implementasi Sistem Pertahanan Negara Berbasis Komponen Cadangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soebijanto, B. (2020). *Konsep pertahanan semesta: Teori dan implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, B. (2005). *Pertahanan Rakyat Semesta: Konsep dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudibyo, A. (2020). "Strategi Implementasi Sistem Pertahanan Semesta." *Jurnal Pertahanan Nasional*, 6(1), 15-30.
- Suharto, B. (2022). *Kebijakan Pertahanan dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Sukardi, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R. (2019). *Keamanan nasional dan kebijakan pertahanan Indonesia*. Jakarta: CSIS Indonesia.
- Sutopo, B. (2022). *Konsep dan Implementasi Mobilisasi Komponen Cadangan dalam Pertahanan Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Ulrich, D., & Lake, D. (1990). *Organizational Capability: Competing from the Inside Out*. New York: Wiley.
- Wibisono, A. (2021). "Analisis Peran Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara." *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 45-58.
- Wibowo, T. (2020). *Pertahanan Semesta dalam Konteks Ancaman Global*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Widjajanto, A. (2020). "Pemberdayaan Komponen Cadangan dalam Pertahanan Negara." *Jurnal Strategi Pertahanan*, 6(2), 23-39.
- Widjajanto, P. (2021). *Pertahanan negara dan peran komponen cadangan: Sebuah perspektif strategis*. Jakarta: LP3ES.
- Widjajanto, P. (2021). *Pertahanan Negara dan Peran Komponen Cadangan: Perspektif Strategis*. Jakarta: LP3ES.
- Yulianto, M. (2021). *Kesadaran Bela Negara dan Implementasi Komponen Cadangan dalam Pertahanan Nasional*. *Jurnal Kajian Strategis*, 5(1), 45-60.
- Yulianto, M. (2021). *Optimalisasi sumber daya manusia dalam pertahanan negara*. *Jurnal Kajian Strategis*, 5(1), 45-60.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress
- Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008)
- Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers.